

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

- 1. Para Pimpinan Tinggi Madya;
- 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
- 3. Para Kepala Satuan Kerja.

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN NOMOR 23/SE/M/2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMAGANGAN BAGI CALON TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. UMUM

Kegiatan pembinaan dan pelatihan kerja bagi para calon tenaga kerja konstruksi merupakan suatu komponen penting guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang konstruksi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bersaing dalam menghadapi kompetisi global dunia usaha Jasa Konstruksi. Untuk mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang konstruksi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyediakan tempat pemagangan bagi mahasiswa dan lulusan baru (fresh graduate) melalui sebuah Program Pemagangan Bidang Konstruksi pada program diploma (D-3), program sarjana terapan (D-4), dan program sarjana (S-1) dengan program studi yang terkait di bidang Jasa Konstruksi.

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mewajibkan kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang pada pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Pemagangan Bagi Calon Tenaga Kerja Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. DASAR PEMBENTUKAN

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);

- 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program pemagangan bidang konstruksi bagi mahasiswa dan lulusan baru yang diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi pada paket Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang:
 - a. unggul, berkualitas, dan berdaya saing;
 - b. siap bekerja sesuai kebutuhan industri usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional bidang konstruksi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- 1. Definisi
- 2. Ketentuan Umum Pemagangan;
- 3. Ketentuan Pelaksanaan Pemagangan; dan
- 4. Evaluasi Pelaksanaan Pemagangan.

E. DEFINISI

- 1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
- 2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

- 3. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak.
- 4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 5. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara Penyedia Jasa Konstruksi dengan peserta pemagangan lulusan baru yang dibuat secara tertulis dan memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu Pemagangan.
- 6. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara Penyedia Jasa Konstruksi dengan Perguruan Tinggi yang dibuat secara tertulis tentang pelaksanaan kegiatan Pemagangan yang akan diikuti oleh mahasiswa selaku peserta pemagangan dari Perguruan Tinggi tersebut yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu Pemagangan.
- 7. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
- 8. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
- 9. Distance Learning Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi selanjutnya disebut Pelatihan DL-SIBIMA adalah pembelajaran mandiri bidang Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan modul-modul pembelajaran dan diakhiri dengan ujian.
- 10. Building Information Modelling (BIM) adalah suatu proses dalam menghasilkan dan mengelola data suatu bangunan selama siklus hidupnya. BIM menggunakan tiga dimensi, real time, dan pemodelan bangunan dinamis untuk meningkatkan produktivitas dalam desain dan konstruksi bangunan. Proses produksi BIM yang meliputi geometri bangunan, hubungan ruang, informasi geografis, serta kuantitas dan kualitas komponen bangunan.
- 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 12. Pembimbing Pemagangan/Mentor adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang memiliki tugas supervisi yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Konstruksi untuk membimbing peserta pemagangan di perusahaan.
- 13. Pekerjaan Kontruksi bersifat kompleks adalah pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang mempunyai resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa.

- 14. Direktorat Bidang Kerja Sama adalah Direktorat setingkat eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama pada unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 15. Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Jasa Konstruksi selanjutnya disebut UPT Bidang Jasa Konstruksi adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III pada unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi regional.
- 16. Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi selanjutnya disebut UPT Bidang Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III pada unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan pengadaan barang/Jasa Konstruksi dan tugas lainnya bidang pengadaan barang/Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 17. Mitra Kerja Sama Pemagangan adalah UPT Bidang Jasa Konstruksi, unit pelatihan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi lainnya yang terakreditasi, Perguruan Tinggi (jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi) atau Lembaga Pelatihan Kerja lainnya yang melakukan kerja sama dengan Penyedia Jasa Konstruksi untuk menyelenggarakan kegiatan pemagangan.
- 18. Buku kegiatan (*logbook*) adalah buku kegiatan peserta pemagangan yang memuat jadwal pemagangan dan catatan kegiatan keseharian peserta pemagangan.

F. KETENTUAN UMUM PEMAGANGAN

- 1. Persyaratan Peserta Pemagangan
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mahasiswa semester 5 untuk program diploma (D-3) dan/atau mahasiswa semester 7 untuk program sarjana terapan (D-4)/sarjana (S-1) dengan program studi yang terkait di bidang Jasa Konstruksi;
 - c. lulusan baru program diploma (D-3)/sarjana terapan (D-4)/sarjana (S-1) dengan program studi yang terkait di bidang Jasa Konstruksi. Peserta lulusan baru (*fresh graduate*) adalah lulusan baru program diploma (D-3)/sarjana terapan (D-4)/sarjana (S-1) dengan program studi yang terkait di bidang Jasa Konstruksi dengan masa kelulusan paling lama 12 bulan sejak tanggal kelulusan yang tercantum dalam ijazah;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. mengikuti Pelatihan DL-SIBIMA atau mengikuti pelatihan *Building Information Modelling* (BIM) yang diselenggarakan oleh unit organisasi bidang Bina Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
- f. memiliki kemampuan dasar bidang teknis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) dapat membaca gambar konstruksi dengan baik;
 - 2) dapat menggunakan aplikasi pada komputer di bidang perkantoran; dan
 - 3) dapat membuat gambar konstruksi menggunakan aplikasi pada komputer.
- g. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi; dan
- h. lulus seleksi oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- 2. Penyelenggaraan Program Pemagangan Bidang Konstruksi

Program pemagangan bidang konstruksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini diselenggarakan pada paket Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Penyelenggara Pemagangan

- a. Kegiatan pemagangan diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi melalui Unit Pelatihan. Apabila Penyedia Jasa Konstruksi tidak memiliki Unit Pelatihan, maka Penyedia Jasa Konstruksi dapat melakukan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama Pemagangan.
- b. Peran Unit Pelatihan atau Mitra Kerja Sama Pemagangan dalam penyelenggaraan kegiatan pemagangan adalah sebagai berikut:
 - 1) memberikan bimbingan teknis terkait substansi kegiatan pemagangan;
 - 2) menyediakan ruang teori;
 - 3) menyediakan ruang simulasi/praktik;
 - 4) menyediakan kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 5) menyediakan buku kegiatan (*logbook*) bagi peserta pemagangan; dan
 - 6) menyediakan tenaga pelatihan yang kompeten pada saat pemberian teori.
- c. Unit Pelatihan dan Mitra Kerja Sama Pemagangan selain UPT Bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki ruang teori dan ruang

- simulasi praktik dapat melakukan kerja sama dengan UPT Bidang Jasa Konstruksi.
- d. Contoh dari buku kegiatan (*logbook*) atas mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Database Peserta Pemagangan

- a. Database peserta pemagangan memuat daftar calon peserta pemagangan dan peserta pemagangan yang mengikuti program pemagangan bidang konstruksi.
- b. Database peserta pemagangan dikelola oleh Direktorat Bidang Kerja Sama.
- c. UPT Bidang Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi diberikan kewenangan untuk mengakses *database* peserta pemagangan.
- d. UPT Bidang Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi memberikan akses *database* peserta pemagangan berupa *username* dan *password* kepada PPK yang bertugas di wilayah kerjanya.

5. Lingkup Klasifikasi Jenis Keahlian Bagi Peserta Pemagangan

- a. Penyedia Jasa Konstruksi menetapkan jenis keahlian yang dibutuhkan pada kegiatan pemagangan pada saat Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia berdasarkan ketentuan klasifikasi jenis keahlian bagi peserta pemagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Untuk peserta pemagangan lulusan baru ditempatkan di jabatan kerja sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan Lapangan
 - a) Pelaksana;
 - b) Quality Control;
 - c) Surveyor;
 - d) Safety, Health, and Environment (SHE); atau
 - e) Jabatan kerja lainnya yang ditentukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
 - 2) Pekerjaan di Kantor
 - a) Draftman;
 - b) Quantity Surveyor;
 - c) Engineer; atau
 - d) Jabatan kerja lainnya yang ditentukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- c. Untuk peserta pemagangan mahasiswa ditempatkan sebagai asisten dari jabatan kerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas.

6. Jangka Waktu Pemagangan

- a. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pemagangan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jangka waktu pemagangan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan disesuaikan dengan perkiraan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi tersebut; atau
 - 2) Jangka waktu pemagangan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 6 (enam) bulan atau lebih adalah selama 6 (enam) bulan.
- b. Waktu penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan selama 8 (delapan) jam kerja per hari.

7. Jumlah Peserta Pemagangan

- a. Jumlah peserta pemagangan paling banyak berjumlah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pekerja pada suatu Pekerjaan Konstruksi.
- b. Jumlah peserta pemagangan ditentukan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan Konstruksi dengan Jangka Waktu Kontrak 1 Tahun Anggaran
 - a) Jumlah peserta pemagangan pada Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar), paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Setiap kelipatan Rp50.000.000,000 (lima puluh miliar) dari ketentuan nilai Pekerjaan Konstruksi tersebut, maka jumlah peserta pemagangan ditambah 2 (dua) orang.
 - b) Jumlah peserta pemagangan pada Pekerjaan Konstruksi bersifat tidak kompleks dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar), paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Setiap kelipatan Rp50.000.000,000 (lima puluh miliar) dari ketentuan nilai Pekerjaan Konstruksi tersebut, maka jumlah peserta pemagangan ditambah 1 (satu) orang.
 - 2) Pekerjaan Konstruksi dengan Jangka Waktu Kontrak Tahun Jamak
 - a) Jumlah peserta pemagangan pada Pekerjaan Konstruksi dengan jangka waktu kontrak tahun jamak ditentukan berdasarkan nilai pagu anggaran yang ditetapkan pada 1 tahun anggaran berjalan.
 - b) Apabila pada 1 tahun anggaran berjalan, nilai pagu anggaran yang ditetapkan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), maka jumlah peserta pemagangan

- ditentukan dengan mengacu pada ketentuan angka 7 huruf b. Angka 1) Surat Edaran ini.
- c) Apabila pada 1 tahun anggaran berjalan, nilai pagu anggaran yang ditentukan di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), maka jumlah peserta pemagangan ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - i. nilai anggaran sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) dalam 1 tahun anggaran berjalan, maka jumlah peserta pemagangan paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang; atau
 - ii. nilai anggaran di atas Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) dalam 1 tahun anggaran berjalan, maka jumlah peserta pemagangan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- c. PPK menetapkan jumlah perserta pemagangan ke dalam dokumen perencanaan pengadaan berdasarkan ketentuan di atas.
- 8. Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan dan Penyedia Jasa Konstruksi

Dalam pelaksanaan program pemagangan bidang konstruksi, peserta pemagangan dan Penyedia Jasa Konstruksi memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Hak Peserta Pemagangan

- 1) memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti kegiatan Pemagangan;
- 2) memperoleh uang saku yang meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan. Apabila peserta pemagangan memperoleh uang saku dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di bidang pendidikan tinggi, maka Penyedia Jasa Konstruksi tidak memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
- 3) memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian;
- 4) memperoleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai selama program Pemagangan; dan
- 5) memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus mengikuti kegiatan Pemagangan.

b. Kewajiban Peserta Pemagangan

1) menaati Perjanjian Pemagangan bagi peserta pemagangan lulusan baru atau Perjanjian Kerja Sama bagi peserta pemagangan mahasiswa;

- 2) mengikuti kegiatan Pemagangan sampai dengan selesai. Apabila peserta pemagangan tidak dapat menyelesaikan kegiatan Pemagangan dengan alasan tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Penyedia Jasa Konstruksi, maka peserta pemagangan tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari jumlah peserta pemagangan yang telah ditentukan sebelumnya;
- 3) menaati tata tertib yang berlaku di perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi;
- 4) menjaga nama baik dan kerahasiaan data perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi;
- 5) membuat laporan pada akhir kegiatan Pemagangan; dan
- 6) mengisi buku kegiatan (logbook).
- c. Hak Penyedia Jasa Konstruksi
 - 1) memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
 - 2) memberlakukan ketentuan tata tertib perusahaan, Perjanjian Pemagangan, dan Perjanjian Kerja Sama.
- d. Kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi melalui Unit Pelatihan atau Mitra Kerja Sama Pemagangan
 - 1) membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan yang ditetapkan melalui Unit Pelatihan atau Mitra Kerja Sama Pemagangan;
 - 2) memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan dan Perjanjian Kerja Sama;
 - 3) menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 4) memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
 - 5) memberikan uang saku kepada peserta pemagangan sesuai kemampuan Penyedia Jasa Konstruksi. Apabila peserta pemagangan memperoleh uang saku dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di bidang pendidikan tinggi, maka Penyedia Jasa Konstruksi tidak memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
 - 6) mengevaluasi peserta pemagangan; dan
 - 7) memberikan sertifikat pemagangan apabila peserta pemagangan dinyatakan lulus mengikuti kegiatan Pemagangan.
- e. Hak dan kewajiban peserta pemagangan dan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana disebutkan di atas wajib termuat dalam Perjanjian Pemagangan dan Perjanjian Kerja Sama.

- f. Penyedia Jasa Konstruksi membuat rancangan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Perjanjian Pemagangan dalam bentuk softcopy dan diserahkan kepada PPK pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
- g. PPK menyerahkan softcopy rancangan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Perjanjian Pemagangan tersebut kepada UPT Bidang Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.
- h. UPT Bidang Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyerahkan softcopy rancangan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Perjanjian Pemagangan tersebut melalui *e-mail* kepada Direktorat Bidang Kerja Sama.
- i. Contoh Perjanjian Pemagangan dan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada Format 2 dan 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

9. Program Pemagangan

- a. Direktorat Bidang Kerja Sama membuat program pemagangan pada setiap kegiatan Pemagangan sebagai pedoman untuk memantau pencapaian kompetensi peserta pemagangan selama kegiatan Pemagangan berlangsung.
- b. Program pemagangan dibuat berdasarkan pada jenis keahlian yang ditetapkan bagi peserta pemagangan yang tercantum dalam database peserta pemagangan. Program pemagangan disusun berdasarkan pada:
 - 1) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
 - 2) Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau
 - 3) Standar Kompetensi Kerja Internasional.
- c. Program pemagangan yang disusun terdiri atas:
 - 1) Nama program pemagangan

Mendeskripsikan nama program pemagangan yang akan dilaksanakan.

2) Tujuan program pemagangan

Mendeskripsikan secara garis besar hasil yang akan dicapai dari kegiatan pemagangan.

3) Kompetensi yang akan dicapai

Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta pemagangan dituangkan dalam unit-unit kompetensi.

4) Perkiraan waktu pemagangan

Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pemagangan.

5) Persyaratan peserta pemagangan

Memuat ketentuan persyaratan peserta pemagangan yang akan mengikuti kegiatan pemagangan.

6) Persyaratan Pembimbing Pemagangan/Mentor

Persyaratan Pembimbing Pemagangan/Mentor terdiri atas:

- a) karyawan tetap Penyedia Jasa Konstruksi;
- b) sehat jasmani dan rohani;
- c) memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan;
- d) memiliki kompetensi metodologi pelatihan;
- e) surat penunjukan pembimbing dari manajer personalia atau di atasnya dari Penyedia Jasa Konstruksi; dan
- f) memahami regulasi pemagangan.

7) Kurikulum dan silabus

Kurikulum dan silabus merupakan perincian dan uraian unit kompetensi yang akan ditempuh oleh peserta pemagangan. Kurikulum dan silabus mendeskripsikan:

- a) unit kompetensi yang akan ditempuh;
- b) elemen kompetensi;
- c) kriteria unjuk kerja yang harus dicapai;
- d) ilmu pengetahuan yang terkait;
- e) sikap kerja yang diperlukan; dan
- f) perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap elemen kompetensi.
- d. Program pemagangan disusun dengan mengacu pada Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

10. Peran Pembimbing Pemagangan/Mentor

- a. memastikan tersedianya work plan selama kegiatan Pemagangan;
- b. memonitor dan membimbing peserta pemagangan;
- c. berkomunikasi dengan Penyedia Jasa Konstruksi dan Perguruan Tinggi apabila ditemukan kendala-kendala yang dihadapi pada saat kegiatan Pemagangan;
- d. berhak memberikan sanksi kepada peserta pemagangan sesuai Perjanjian Pemagangan dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
- e. bertanggung jawab memonitoring kelengkapan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja peserta pemagangan;
- f. memastikan peserta pemagangan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *work plan*;

- g. mendampingi peserta pemagangan melaksanakan pekerjaannya;
- h. memastikan peserta pemagangan mengisi buku kegiatan (logbook).
- 11. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Pemagangan
 - a. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemagangan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi yang termasuk ke dalam biaya umum (biaya *overhead*) dan keuntungan yang termuat dalam Dokumen Penawaran.
 - b. Peserta pemagangan tidak dipungut biaya apapun selama pelaksanaan kegiatan Pemagangan.
- 12. Peran Unit Kerja dan/atau Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Semua unsur unit kerja dan/atau unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib mendukung pelaksanaan program pemagangan bidang konstruksi sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran ini.

G. KETENTUAN PELAKSANAAN PEMAGANGAN

1. Tahap Pra Pemagangan

Tahap Pra Pemagangan merupakan tahapan awal sebelum pelaksanaan kegiatan Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Calon Peserta Pemagangan

Direktorat Bidang Kerja Sama menentukan tata cara pendaftaran calon peserta pemagangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

- b. Pemeriksaan Data Calon Peserta Pemagangan
 - 1) Direktorat Bidang Kerja Sama memeriksa kebenaran data calon peserta pemagangan dan memasukkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam *database* peserta pemagangan.
 - 2) *Database* peserta pemagangan dikelompokkan berdasarkan wilayah provinsi dari lokasi Perguruan Tinggi calon peserta pemagangan.
- c. Penyerahan Daftar Calon Peserta Pemagangan kepada Penyedia Jasa Konstruksi
 - 1) Pada saat Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia, PPK memastikan Penyedia Jasa Konstruksi menyelenggarakan kegiatan pemagangan dengan melakukan pembahasan yang paling sedikit terkait dengan jumlah peserta pemagangan, jangka waktu pelaksanaan pemagangan, dan jenis keahlian bagi peserta pemagangan.
 - 2) PPK memilih calon peserta pemagangan dari *database* peserta pemagangan berdasarkan jenis keahlian yang telah ditetapkan

- dengan mempertimbangkan jarak antara lokasi Perguruan Tinggi dari calon peserta pemagangan dengan lokasi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan Penyedia Jasa Konstruksi.
- 3) Kemudian PPK menyerahkan daftar calon peserta pemagangan tersebut kepada Penyedia Jasa Konstruksi sebagai rekomendasi peserta pemagangan.
- 4) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jangka waktu kontrak tahun jamak, PPK kembali menyerahkan daftar calon peserta pemagangan kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk tahun anggaran berjalan berikutnya pada rapat persiapan konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Apabila jumlah calon peserta pemagangan yang direkomendasikan oleh PPK kurang dari jumlah peserta pemagangan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pengadaan, maka Penyedia Jasa Konstruksi mencari dan melakukan seleksi peserta pemagangan secara mandiri untuk memenuhi sisa jumlah peserta pemagangan.
- 6) Apabila dalam database peserta pemagangan tidak terdapat calon peserta pemagangan yang sesuai dengan jenis keahlian yang telah ditetapkan, maka Penyedia Jasa Konstruksi mencari dan melakukan seleksi peserta pemagangan secara mandiri sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pengadaan.
- 7) Apabila peserta pemagangan yang dipilih secara mandiri oleh Penyedia Jasa Konstruksi belum mengikuti kegiatan Pelatihan DL-SIBIMA, maka peserta pemagangan tersebut wajib mengikuti Pelatihan DL-SIBIMA.

d. Pemilihan Calon Peserta Pemagangan

- 1) Penyedia Jasa Konstruksi melakukan seleksi terhadap calon peserta pemagangan berdasarkan rekomendasi daftar calon peserta pemagangan yang telah diserahkan PPK.
- 2) Penyedia Jasa Konstruksi dapat melakukan seleksi calon peserta pemagangan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi metode seleksi sebagai berikut:
 - a) tes tertulis;
 - b) wawancara; dan/atau
 - c) pengakuan terhadap hasil pembelajaran sebelumnya, seperti nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari calon peserta pemagangan.
- 3) Penyedia Jasa Konstruksi menyerahkan daftar peserta pemagangan terpilih yang berasal dari rekomendasi PPK dan/atau hasil seleksi secara mandiri, kepada PPK pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

- 4) PPK memasukkan daftar peserta pemagangan terpilih beserta jenis keahlian yang telah ditetapkan ke dalam *database* peserta pemagangan.
- 5) Apabila karena suatu hal terdapat perubahan daftar peserta pemagangan terpilih, maka Penyedia Jasa Konstruksi wajib memilih kembali calon peserta pemagangan.
- 6) Daftar peserta pemagangan terpilih disusun sesuai dengan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- e. Pemberitahuan Penyelenggaraan Pemagangan kepada Instansi Terkait
 - 1) Direktorat Bidang Kerja Sama memberikan pemberitahuan penyelenggaraan pemagangan kepada:
 - a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di bidang ketenagakerjaan untuk peserta pemagangan lulusan baru dengan menyerahkan program pemagangan, rancangan Perjanjian Pemagangan, dan surat pemberitahuan yang menerangkan data peserta pemagangan tersedia pada situs pemagangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat di lokasi pemagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
 - b) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di bidang pendidikan tinggi untuk peserta pemagangan mahasiswa dengan menyerahkan program pemagangan, rancangan Perjanjian Kerja Sama, dan surat pemberitahuan yang menerangkan data peserta pemagangan tersedia pada situs pemagangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada Perguruan Tinggi peserta pemagangan.
- f. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Perjanjian Pemagangan
 - 1) Untuk peserta pemagangan mahasiswa, Penyedia Jasa Konstruksi dan Perguruan Tinggi membuat dan Perjanjian menandatangani Kerja Sama sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pemagangan.
 - 2) Untuk peserta pemagangan lulusan baru, Penyedia Jasa Konstruksi dan peserta pemagangan lulusan baru membuat dan menandatangani Perjanjian Pemagangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pemagangan.

3) Penyedia Jasa Konstruksi menyerahkan salinan dari Perjanjian Pemagangan dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani kepada Direktorat Bidang Kerja Sama.

g. Penyelenggaraan Pelatihan DL-SIBIMA

Calon peserta pemagangan dan peserta pemagangan yang belum mengikuti pelatihan DL-SIBIMA wajib mengikuti kegiatan Pelatihan DL-SIBIMA.

2. Tahap Pemagangan

a. Persiapan Pemagangan

Penyedia Jasa Konstruksi melalui Unit Pelatihan atau Mitra Kerja Sama Pemagangan mempersiapkan sarana dan pra sarana pelaksanaan kegiatan Pemagangan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan selama kegiatan Pemagangan;
- 2) menyusun jadwal pemagangan;
- 3) menyiapkan administrasi pemagangan yang meliputi:
 - a) daftar hadir peserta magang;
 - b) daftar hadir Pembimbing Pemagangan/Mentor;
 - c) tanda terima perlengkapan peserta magang;
 - d) tata tertib pemagangan;
 - e) sertifikat pemagangan; dan
 - f) formulir-formulir penilaian/asesmen.

b. Pelaksanaan Pemagangan

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pemagangan meliputi:
 - a) pemberian teori dan praktik oleh Unit Pelatihan atau Mitra Kerja Sama Pemagangan yang dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan; dan
 - b) praktik kerja di proyek yang dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
- 2) UPT Bidang Jasa Konstruksi dapat memberikan bimbingan teknis kepada peserta pemagangan pada saat pelaksanaan pemberian teori dan praktik oleh Unit Pelatihan atau Mitra Kerja Sama Pemagangan.
- 3) Pembimbing Pemagangan/Mentor memberikan instruksi di awal pemagangan mengenai aktivitas-aktivitas pembelajaran yang bersifat praktis dan mengarah kepada penguatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja sebagai seorang profesional.

- 4) Peserta pemagangan melaksanakan tugas-tugasnya di lokasi proyek pekerjaan konstruksi sesuai dengan arahan Pembimbing Pemagangan/Mentor.
- 5) Peserta pemagangan diberikan waktu untuk bertanya kepada Pembimbing Pemagangan/Mentor setelah peserta pemagangan melaksanakan tugas-tugasnya. Segmen ini harus semakin memperkuat aspek-aspek kompetensi dan dimensi kompetensi yang sesuai dengan sesi Pemagangan.
- 6) Selama pelaksanaan kegiatan Pemagangan, Pembimbing Pemagangan/Mentor melakukan penilaian terhadap kinerja dari peserta pemagangan.

c. Pengawasan Pelaksanaan Pemagangan

PPK wajib mengawasi pelaksanaan Pemagangan terkait jumlah peserta pemagangan, jangka waktu pelaksanaan Pemagangan, dan jenis keahlian pada pelaksanaan program pemagangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia.

H. EVALUASI PELAKSANAAN PEMAGANGAN

- 1. Setelah masa Pemagangan berakhir, peserta pemagangan wajib menyerahkan buku kegiatan (logbook) kepada Pembimbing Pemagangan/Mentor dan membuat laporan selama pelaksanaan kegiatan Pemagangan. Laporan pelaksanaan Pemagangan tersebut dipresentasikan oleh peserta pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk peserta pemagangan lulusan baru, laporan dipresentasikan di hadapan perwakilan dari Penyedia Jasa Konstruksi dan UPT Bidang Jasa Konstruksi;
 - b. Untuk peserta pemagangan mahasiswa, laporan dipresentasikan di hadapan perwakilan dari Penyedia Jasa Konstruksi dan Perguruan Tinggi.
- 2. Penyedia Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi, dan UPT Bidang Jasa Konstruksi menilai hasil presentasi dari peserta pemagangan tersebut.
- 3. Unit Pelatihan atau Mitra Kerja Sama Pemagangan melakukan penilaian kelulusan terhadap peserta pemagangan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian kinerja yang dinilai oleh Pembimbing Pemagangan/Mentor;
 - b. hasil penilaian laporan dan presentasi peserta pemagangan yang dinilai oleh perwakilan Penyedia Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi, dan UPT Bidang Jasa Konstruksi; dan
 - c. peserta pemagangan wajib telah lulus mengikuti pelatihan DL-SIBIMA.

- 4. Peserta pemagangan yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat pemagangan dari Penyedia Jasa Konstruksi yang diserahkan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal berakhirnya kegiatan Pemagangan.
- 5. Sertifikat pemagangan diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan PPK.
- 6. Penyedia Jasa Konstruksi memberikan daftar peserta pemagangan yang lulus dan tidak lulus kepada Direktorat Bidang Kerja Sama.
- 7. Contoh sertifikat pemagangan mengacu pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- 8. Bagan alir ketentuan pelaksanaan pemagangan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

I. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2019 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

> PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 23/SE/M/2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMAGANGAN BAGI CALON TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMAT DOKUMEN DALAM KEGIATAN PEMAGANGAN

1. Format 1 : Contoh Buku Kegiatan (logbook);

2. Format 2 : Contoh Rancangan Perjanjian Pemagangan;

3. Format 3 : Contoh Rancangan Perjanjian Kerja Sama;

4. Format 4 : Standar Penyusunan Program Pemagangan;

5. Format 5 : Contoh Daftar Peserta Pemagangan;

6. Format 6 : Contoh Sertifikat Pemagangan.

BUKU KEGIATAN (*LOGBOOK*) PESERTA PEMAGANGAN

NAMA PROGRAM: PROGRAM PEMAGANGAN BIDANG KONSTRUKSI

NAMA PESERTA :

NAMA PEMBIMBING :

NAMA PERUSAHAAN :

DURASI PEMAGANGAN :

1. JADWAL PEMAGANGAN

(Berisi jadwal materi pemagangan yang diberikan kepada peserta pemagangan termasuk nama tenaga pelatihan atau Pembimbing Pemagangan/Mentor yang memberikan materi. Jadwal ini dibuat oleh Unit Pelatihan atau Mitra Kerja Sama Pemagangan).

NO	HARI/ TANGG AL	MATERI (UNIT KOMPETENSI/ NAMA MATA PELATIHAN)	TEORI/P RAKTEK (T/P)	JUMLAH JAM PELATIH AN (JP)	NAMA PEMBIMBI NG
1.					
2.					
3.					
4.				_	-
dst.				_	

2. KEGIATAN HARIAN PESERTA YANG DIKETAHUI PEMBIMBING

(Setiap hari peserta diberi waktu untuk mengisi secara singkat kolom kegiatan harian terkait kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut dan hal apa yang berkesan dalam rangka peningkatan kompetensi diri, dimana 1 (satu) hari memiliki 1 (satu) laporan per peserta pemagangan).

Nama Pe	serta	:	 							

NO	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN (Hal berkesan yang diterima peserta dalam rangka peningkatan kompetensi diri)
1.			
2.			
3.			
4.			
dst.			

PERJANJIAN PEMAGANGAN ANTARA (PERUSAHAAN) DAN (PESERTA MAGANG)

TENTANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : (PERWAKILAN PERUSAHAAN)

Jabatan : (masukkan dasar kewenangan dari pihak

yang mewakili perusahaan tersebut)

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : (PESERTA MAGANG)

Tempat tanggal lahir : Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KESEPAKATAN

PIHAK KESATU bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU pada proyek Pekerjaan Konstruksi yang berlokasi di

Pasal 2 JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

- 1) Jangka waktu pelakasanaan pemagangan adalah selama bulan terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 2) Pemagangan dilaksanakan selama 8 jam kerja per hari.

*(sesuai dengan peraturan dan kondisi perusahaan)

Pasal 3 JENIS JABATAN KERJA PEMAGANGAN

1) Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU adalah Program Pemagangan Bidang Konstruksi.

2) Program pemagangan dilakukan untuk jabatan kerja untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Memberhentikan PIHAK KEDUA yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi;
- b. Memanfaatkan hasil kerja PIHAK KEDUA; dan
- c. Memberlakukan ketentuan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.
- 2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggungjawab, walaupun telah mendapatkan peringatan;
 - b. Dengan sengaja merusak, merugikan, atau memberikan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KESATU;
 - c. Melakukan tindak kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar perusahaan PIHAK KESATU;
 - d. Membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di perusahaan PIHAK KESATU;
 - e. PIHAK KEDUA melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini.

3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Membimbing PIHAK KEDUA sesuai dengan program pemagangan;
- b. Memenuhi hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada PIHAK KEDUA;
- e. Memberikan uang saku kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.......... (.........) per bulan yang meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif. Apabila PIHAK KEDUA menerima uang saku dari kementerian di bidang pendidikan tinggi, maka PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang saku kepada PIHAK KEDUA;
- f. Membantu mencarikan tempat magang yang sesuai kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KESATU tidak dapat melanjutkan kegiatan program pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan PIHAK KESATU;
- g. Mengevaluasi PIHAK KEDUA; dan
- h. Memberikan sertifikat pemagangan apabila PIHAK KEDUA dinyatakan lulus mengikuti kegiatan pemagangan.
- 4) Setelah program pemagangan selesai dilaksanakan, PIHAK KESATU dapat merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan PIHAK KESATU.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti kegiatan pemagangan;
- b. Memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan/mentor;
- c. Memperoleh sertifikat pemagangan apabila lulus;
- d. Memperoleh uang saku sebesar Rp...... (...................) per bulan yang meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif. Apabila PIHAK KEDUA menerima uang saku dari kementerian di bidang pendidikan tinggi, maka PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang saku kepada PIHAK KEDUA;
- e. Memperoleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai selama program pemagangan; dan
- f. Memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan;
- b. Mengikuti program pemagangan sampai selesai. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan pemagangan dengan alasan tertentu, maka PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
- c. Mantaati tata tertib yang berlaku di perusahaan PIHAK KESATU;
- d. Mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing pemagangan/mentor;
- e. Tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan PIHAK KESATU setelah selsesai pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- f. Menjaga informasi dan kerahasiaan data dari PIHAK KESATU;
- g. Menjaga nama baik PIHAK KESATU;
- h. Membuat laporan pada akhir kegiatan pemagangan; dan
- i. Mengisi buku kegiatan (logbook).

Pasal 6 SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan.

Pasal 7 PERSELISIHAN

- 1) Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan dari instansi terkait untuk memfasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PENUTUP

- 1) Perjanjian Pemagangan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- 2) Perjanjian Pemagangan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir setelah selesai pelaksanaan program pemagangan.

PIHAK KESATU, PT	PIHAK KEDUA, PESERTA PEMAGANGAN
(NAMA PIHAK KESATU)	(NAMA PIHAK KEDUA)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

РΤ	 ••	• • •		 •	•	•		•	•	•	•	•	 	 •	•	•			
			1) /	٩	ľ	V												

..... (PERGURUAN TINGGI)

TENTANG

PEN	YELENGO	ARAAN	PROGRAI	м РЕМАС	GANGAN	BIDANG	KONSTRI	UKSI PA	ADA
	PROYEK	PEKERJ	AAN KON	STRUKS	I	DI	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

NOMOR :	•
NOMOR :	•

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...) bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. (Nama Perwakilan Penyedia Jasa Konstruksi), (Jabatan), (Dasar Hukum Jabatan), (Dasar Hukum Pendirian Perusahaan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Perusahaan), selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. (Nama Perwakilan Perguruan Tinggi), (Jabatan), (Dasar Hukum Jabatan), (Dasar Hukum Pendirian Perguruan Tinggi), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Perguruan Tinggi), selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah yang bergerak dalam bidang.....;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menyelenggarakan kerja sama di bidang pendidikan melalui kegiatan pemagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan Bidang Konstruksi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi bagi mahasiswa PIHAK KEDUA di bidang jasa konstruksi melalui kegiatan pemagangan di lokasi proyek pekerjaan konstruksi PIHAK KESATU agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.

PASAL 2 KEGIATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan program pemagangan bidang konstruksi bagi mahasiswa PIHAK KEDUA pada proyek Pekerjaan Konstruksi yang berlokasi di
- 2) PIHAK KESATU menyediakan fasilitas beserta saran dan prasarana selama penyelenggaraan kegiatan magang.
- 3) PIHAK KEDUA mengirimkan mahasiswa PIHAK KEDUA yang terpilih sebagai peserta pemagangan untuk mengikuti kegiatan pemagangan.
- 4) Daftar peserta pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Perjanjian ini.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak yang diperoleh PIHAK KESATU:
 - a) memberhentikan mahasiswa PIHAK KEDUA mengikuti kegiatan pemagangan karena melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini tanpa kompensasi;
 - b) memanfaatkan hasil kerja mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
 - c) memberlakukan ketentuan tata tertib dan Perjanjian ini.
- 2) Perbuatan menyimpang yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas adalah sebagai berikut:
 - a) mahasiswa PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggungjawab, walaupun telah mendapatkan peringatan;
 - b) mahasiswa PIHAK KEDUA dengan sengaja merusak, merugikan, atau memberikan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KESATU;
 - c) mahasiswa PIHAK KEDUA melakukan tindak kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar perusahaan PIHAK KESATU;
 - d) mahasiswa PIHAK KEDUA membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di perusahaan PIHAK KESATU.
- 3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a) Membimbing mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan program pemagangan;

- b) memenuhi hak mahasiswa PIHAK KEDUA sebagai peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian ini;
- c) menyediakan alat pelindung diri bagi mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d) memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada mahasiswa PIHAK KEDUA selama mengikuti kegiatan pemagangan;
- e) memberikan uang saku kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sebesar Rp....... (.........) per bulan yang meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif. Apabila mahasiswa PIHAK KEDUA menerima uang saku dari kementerian di bidang pendidikan tinggi, maka PIHAK KESATU tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa PIHAK KEDUA;
- f) mengevaluasi kinerja mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
- g) memberikan sertifikat pemagangan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA apabila dinyatakan lulus mengikuti kegiatan pemagangan.
- 4) Hak yang diperoleh mahasiswa PIHAK KEDUA:
 - a) memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti kegiatan pemagangan;
 - b) memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan/mentor;
 - c) memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus mengikuti kegiatan pemagangan;
 - d) memperoleh uang saku sebesar Rp...... (.........) per bulan yang meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif. Apabila mahasiswa PIHAK KEDUA menerima uang saku dari kementerian di bidang pendidikan tinggi, maka PIHAK KESATU tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - e) memperoleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai selama program pemagangan; dan
 - f) memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kewajiban mahasiswa PIHAK KEDUA:
 - a) mengikuti program pemagangan sampai selesai. Apabila mahasiswa PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan pemagangan dengan alasan tertentu, maka mahasiswa PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
 - b) mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan PIHAK KESATU;
 - c) mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing pemagangan/mentor;
 - d) tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan PIHAK KESATU setelah selesai pemagangan;
 - e) menjaga informasi dan kerahasiaan data dari PIHAK KESATU;

- f) menjaga nama baik PIHAK KESATU;
- g) membuat laporan pada akhir kegiatan pemagangan; dan
- h) mengisi buku kegiatan (logbook).

PASAL 4 JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah selama ... bulan terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- 2) Pemagangan dilaksanakan selama 8 jam kerja per hari.

PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN

- 1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pemagangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- 2) Mahasiswa PIHAK KEDUA tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan kegiatan pemagangan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- 1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
 - Alamat :
 - No. Telp. :
 - E-mail :
 - b. PIHAK KEDUA:
 - Alamat :
 - No. Telp. :
 - E-mail :
- 2) Apabila salah satu PIHAK merubah korespondensi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas, maka wajib memberitahukan perubahan

tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal perubahan korespondensi.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- 1) Perjanjian ini dilaksanakan dengan kesadaran dan itikad baik dari masingmasing PIHAK untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi Indonesia yang kompeten.
- 2) Masing-masing PIHAK dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 9 PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

	,
PT	(PERGURUAN TINGGI)
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PROGRAM	PEMAGANGAN	BIDANG	KONSTRU	JKSI

JENIS KEAHLIAN:.....

PROGRAM PEMAGANGAN

1.	Nama Program Pemagangan	:
2.	Tujuan:	
	a	
	b	
	c	
3.	Unit kompetensi yang ditempuh	:
	a	
	b	
	c	
4.	Perkiraan waktu pemagangan	: jam setara bulan
5.	Persyaratan Peserta:	
	a.pendidikan :	
	b.nilai kelulusan/IPK	:
	c.umur/ usia :	
	d.jenis kelamin	:
	e.kesehatan	:
	f. persyaratan khusus	:
	g.dan lain-lain sesuai kebutuhan p	orogram.
6.	Persyartaan Pembimbing Pemagang	gan :
	a.pendidikan :	
	b.kompetensi metodologi	:
	c. kompetensi teknis :	
	d.pengalaman kerja :	
	e. kesehatan	:
	f. persyaratan khusus	:
7.	Daftar bahan dan peralatan:	
	Antara lain rincian kebutuhan, jur	nlah, dan sertifikasi teknis bahan, alat,
	dan/atau mesin .yang diperluka	an selama penyelenggaraan kegiatan
	pemagangan).	

KURIKULUM PROGRAM PEMAGANGAN

NO.	UNIT KOMPETNSI	KODE	J <i>A</i>	AM PELATIHA	AN
NO.	UNII KOMFEINSI	UNIT*)	TEORI	PRAKTIK	JUMLAH
I.	KELOMPOK UNIT				
	KOMPETENSI INTI				
	1.	-			
	2.	-	•••		
	dst.	-	•••	•••	
	Jumlah I :				
II.	KELOMPOK UNIT				
	KOMPETENSI				
	PENUNJANG				
	1.	-	•••	•••	
	2.	-	•••		
	dst.	-	•••	•••	•••
	Jumlah II :				
III.	EVALUASI	_	•••	•••	•••
	Jumlah III:		•••	•••	•••
	Jumlah I s/d III		•••	•••	•••

Keterangan: *) Diisi kode unit kompetensi jika ada

SILABUS PROGRAM PEMAGANGAN

I. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI

Unit Kompetensi : Kode Unit : Perkiraan Waktu :

NO.	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	ILMU PENGETAHUAN TERKAIT	SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN	PERKIRAAN WAKTU
1.					
2.					
dst.					

II. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI PENUNJANG

Unit Kompetensi : Kode Unit : Perkiraan Waktu :

NO.	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	ILMU PENGETAHUAN TERKAIT	PRAKTIK YANG DIPERLUKAN	SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN	PERKIRAAN WAKTU
1.							
2.							
dst.							

III. EVALUASI PROGRAM PEMAGANGAN

NO.	KEGIATAN	MATERI EVALUASI	KETERANGAN

Format 5: Contoh Daftar Peserta Pemagangan

DAFTAR PESERTA PEMAGANGAN

Nama Perguruan Tinggi:

1. Peserta Mahasiswa

N O.	NAMA	JURUSAN PENDIDIKAN	IPK	SEMESTER	E-MAIL	NOMOR HANDPHONE	KETERANGAN (Telah Lulus Mengikuti DL- SIBIMA atau Pelatihan BIM)
1.							
2.							
dst							
•							

2. Peserta Fresh Graduate

NO.	NAMA	JURUSAN PENDIDIKAN	IPK	NOMOR IJAZAH	TANGGAL KELULUSAN	E-MAIL	NOMOR HANDPHONE	KETERANGAN (Telah Lulus Mengikuti DL- SIBIMA atau Pelatihan BIM)
1.								
2.								
dst.								

SERTIFIKAT PEMAGANGAN (BAGIAN DEPAN)

Ţ	Nama perusahaan	Logo Perusahaan	
<u>s</u>	ERTIFIKAT		
Diberikan Kepada			
Nama	:	***************************************	
Tempat/Tgl	Lahir :		
Telah mengikuti program pemagangan kejuruan otomotif dari Tanggal s.d dinyatakan kompeten sebagai			
	dinyatakan ko undar PT		
Sta			

SERTIFIKAT PEMAGANGAN (BAGIAN BELAKANG)

NO.	KELOMPOK UNIT KOMPETENSI	JUDUL UNIT KOMPETENSI	KETERANGAN
1.	Unit Kompetensi Inti	1.1 1.2 1.3	
2,	Unit Kompetensi Penunjang	2.1 2.2 2.3 2.4	
	Ttd		Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

AN UNUM DAY

kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi. NIP. 196212251993011001 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2019 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 23/SE/M/2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMAGANGAN BAGI CALON TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LINGKUP KLASIFIKASI JENIS KEAHLIAN BAGI PESERTA PEMAGANGAN

No.	Klasifikasi	Subklasifikasi		
		Ahli Desain Interior		
1	Arsitektur	Ahli Arsitektur Lanskap		
		Teknik Iluminasi		
		Ahli Teknik Bangunan Gedung		
		Ahli Teknik Jalan		
		Ahli Teknik Jembatan		
	Sipil	Ahli Keselamatan Jalan		
		Ahli Teknik Terowongan		
		Ahli Teknik Landasan Terbang		
		Ahli Teknik Jalan Rel		
2		Ahli Teknik Dermaga		
		Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai		
		Ahli Teknik Bendungan Besar		
		Ahli Sumber Daya Air		
		Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan		
		Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan		
		Ahli Geoteknik		
		Ahli Geodesi		
		Ahli Teknik Mekanikal		
		Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan refrigasi		
3	Mekanikal	Ahli Teknik <i>Plumbing</i> dan Pompa Mekanik		
		Ahli Teknik Proteksi Kebakaran		
		Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung		
		Ahli Teknik Tenaga Listrik		
4	Elektrikal	Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam		
+		Gedung		
		Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api		
		Ahli Teknik Lingkungan		
5	Tata Lingkungan	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota		
		Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah		
		Ahli Teknik Air Minum		
		Ahli Manajemen Konstruksi		
		Ahli Manajemen Proyek		
6	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
		Konstruksi		
		Ahli Sistem Manajemen Mutu		

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

> PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2019 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

Putranta Setyanugraha, SH. MSi. NIP. 196212251993011001

M. BASUKI HADIMULJONO

http://jdih.pu.go.id

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT


NOMOR: 23/SE/M/2019

TENTANG


PEDOMAN PELAKSANAAN PEMAGANGAN BAGI CALON TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGAN ALIR KETENTUAN PELAKSANAAN PEMAGANGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMAGANGAN

1. Tahap Pra Pemagangan



2. Tahap Pemagangan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemagangan



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2019 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi. NIP. 196212251993011001